



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 747/UN48.8.1/DL/2021

30 April 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No.PDM-532/BH/08/2020)”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data mengenai penerapan restorative justice pada penyelesaian kasus pengrusakan yang diperlukan oleh:

Nama : Angela Claudia Scolastika Manurung


Nomor induk Mahasiswa : 1714101047

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BALI
KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

Jl. Dewi Sartika No. 23 Singaraja, Bali 81116
Telp. (0362) 22580 www.kejari-buleleng.go.id

Singaraja, 7 Mei 2021

Nomor : B- 1325 /N.1.11/05/2021
Lampiran : 1 lampir
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
dan Ilmu Sosial Universitas
Pendidikan Ganesha
di-
Singaraja

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : I Made Widiarsa, S.H.
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Pembinaan
Handphone : 081339854453

Merujuk Surat Nomor 747/UN48.8.1/DL/2021, Perihal Pengumpulan Data tertanggal 30 April 2021, saya selaku Kepala Sub. Bagian Pembinaan I Made Widiarsa, S.H. menerangkan bahwa memang benar atas nama **Angela Claudia Scoulastika Manurung** sudah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng pada Bidang Pidana Umum yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu: **Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pengrusakan.**

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Singaraja, 7 Mei 2021

A.n. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
Kepala Sub. Bagian Pembinaan

I Made Widiarsa, S.H.
NIP. 196712141993031005



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara

Instrumen Wawancara Di Kejaksaan

Judul : Implementasi tentang prinsip Restorative Justice dalam perkara tindak pidana pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020)

Rumusan Masalah :1.Bagaimana pengaturan tentang prinsip Restorative Justice pada Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020?

2.Bagaimana implementasi Restorative Justice pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020)

Pertanyaan:

1. Apa saja pasal-pasal yang berkaitan dengan Restorative Justice (dasar hukum dalam menerapkannya) dilihat dari kewenangan Jaksa?
2. Apa saja syarat yang harus dilihat atau dilaksanakan dalam menerapkan Restorative Justice?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam proses penuntutan pada perkara pengrusakan?
4. Bagaimana teknis pelibatan korban?
5. Bagaimana sampai Restorative dilakukan? Bagaimana prosesnya yang harus dijalankan?
6. Bagaimana peran jaksa dalam perkara pengrusakan diproses penghentian penuntutan?
7. Bagaimana peran Jaksa dalam hal Restorative Justice sebelum ada Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020?
8. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam pelaksanaan penghentian penuntutan di Kejaksaan?
9. Apakah dalam upaya penghentian penuntutan pihak kejaksaan menemui hambatan-hambatan atau kendala?

Apa saja hambatan-hambatan atau kendala dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice dan apa saja faktor yang mendukung jaksa dalam penerapan Restorative Justice?



LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN

